



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 mahkamahagung.go.id

P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 183 - K /PM I-03 / AU / XI / 2014

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Tri Yumilunto
Pangkat / NRP	: Peltu / 515123
Jabatan	: Bintara Hartib
Kesatuan	: Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir	: Ambon, 3 Juli 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: I s l a m
Tempat tinggal	: Mess Waskita Lanud Roesmin Nurjadin.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/23/VIII/2014 tanggal 1 Agustus 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 20 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 27/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014.
 - b. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 19 September 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 35 / IX / 2014 tanggal 17 September 2014.
 - c. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep / 44 / X / 2014 tanggal 17 Oktober 2014.
 - d. Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang terhitung mulai tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 183 / PM I-03 / AU / XI / 2014 tanggal 19 Nopember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perpanjangan penahanan selama 60 (enam puluh) hari dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang terhitung mulai tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 183 / PM I-03 / AU / XII / 2014 tanggal 18 Desember 2014.

Pengadilan Militer I - 03 Padang tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dari Dan Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : POM-401/A/IDIK/05/VIII/2014/RSN tanggal 15 Agustus 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera Nomor : Kep / 43 / X / 2014 tanggal 14 Oktober 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/184/K/AU/I-03/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 .

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/184/K/AU/I-03/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

" Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya atau memberikan pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri ".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP

Kedua :

" Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimana dia tidak mampu menjalankan tugas sebagai penjaga sebagai mana mestinya".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, potong tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Menetapkan tentang barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 4 (empat) lembar Surat Perintah Nomor : Sprin/72/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Sementara An. Sertu Andolgia NRP. 532702 Nomor :Kep/19/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Sementara An. Sertu Faisal Doly Samosir NRP. 528888 Nomor : Kep/20/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor : POM-423 /A/IDIK-07/VIII/2014 / RSN.

Mohon ditetapkan dalam berkas perkara .

b. Barang-barang :

- 3 (tiga) buah anak kunci gembok
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Mohon dikembalikan kepada Sdr. Faisal Dolly Samosir

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledooi) dan hanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yang intinya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akan mengadili lagi serta mohon dijatuhi hukuman yang
seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun Dua ribu tiga belas di Pos Induk Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana: " Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan Pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya atau memberikan pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri ", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AU melalui Sebamilsuk Angkatan XI tahun 1991 di Lanud Adi Soemarmo Solo, lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satpom Lanud Roesmin Noerjadin Pekanbaru. Tahun 1995 di pindahkan ke Satuan Polisi Militer Lanud Sukani, Majalengka dan tahun 1998 di pindahkan lagi ke Satpom Lanud Roesmin Noerjadin Pekanbaru sampai sekarang dengan pangkat Peltu.
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin sejak hari Senin tanggal 28 Juli 2014 pukul 09.00 Wib sesuai dengan Surat Perintah dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : Sprin/72/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014, Saat itu Terdakwa menjabat selaku Komandan Regu Jaga baik untuk seluruh anggota Satpom Lanud Roesmin Nurjadin yang berada di Pos-pos sektor meliputi Pos Simpang tiga, pos DAAU, pos Kediaman Danlanud, Pos Inpres dan di Pos Induk Satpom Terdakwa hanya berdua dengan Sertu Rizki Safari Nur Saksi-2). dengan Tahanan sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya An.Sertu Faisal Doli Samosir (Saksi-6) menjalani penahanan di Satpom Lanud Roesminurjadin sejak tanggal 9 Juli 2014 karena kasus meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Komandan Regu IV yaitu mengatur, mengawasi serta mengontrol setiap anggota regu dan Pos-pos sektor yang berada di bawah Pos Induk Satpom Lanud Roesmin Nurjadin antara lain Pos Simpang Tiga, pos DAAU, pos Kediaman Danlanud, Pos Inpres dan Pos Titik Brigam kemudian selaku Kmandan Pos di pos Induk Satpom Lanud Roesmin Nurjadin bertugas dan tanggungjawab untuk keamanan Kantor Satpom dan semua Tahanan yang berada di dalam Set-saipom Lanud Roesmin Nurjadin mengurus keperluan Tahanan sesuai aturan yang berlaku dan agar Tahanan tidak melarikan diri
4. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib pada saat Terdakwa mengecek/mengontrol Sel tahanan kemudian salah satu tahanan an. Sertu Faisal Doli Samosir (Sakii-6) memanggil Terdakwa dan berkata " Pak, bisa bicara sebentar ? Terdakwa jawab "Ada apa ?" Jawabnya "pak kalau bisa saya mau ketemu anak saya yang sedang



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan saya karena saya mohon sekali saya kangen sekali saya takut ada apa-apa dengan anak saya." Terdakwa jawab "Okelah nanti saya antar tapi jangan macam-macam di jalan." Jawabnya "lalah pak saya tidak macam-macam,, Terdakwa jawab "saya pegang omonganmu ya, kalau kau macam-macam saya habisi kamu dijawab "Ya pak" kemudian Terdakwa masuk kedalam ruangan Pos Jaga Induk Satpom.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa menemui salah satu tahanan Sertu Faisal Doli Samosir (Saksi-6) di tahanan dan mengatakan kepada Sertu.Faisal Doli Samosir untuk meminjam uangnya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk membantu biaya pengobatan orang tua Terdakwa di Kalimantan yang sedang sakit di jawabnya "saya ada uang tetapi di luar, kalau mau ayo bang antarkan saya ketempat teman saya", lalu Terdakwa jawab "Ok lah nanti "
6. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa memerintahkan Sertu Rizki Syafari Nur (Saksi-2) untuk tidur dahulu dan Terdakwa katakan "Rizki kamu tidur dulu ya, nanii pukul 03.00 Wib saya bangunkan" dengan tujuan agar Terdakwa bisa mengeluarkan tahanan dan tidak di ketahui oleh petugas jaga yang lainnya.
7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa melaksanakan tugas di Pos Induk Satpomau Lanud Roesmin Nurjadinsekaligus menjaga tahanan yang ada di dalam Sel Satpomau Lanud Roemin Nurjadin, ketika suasana sedang sepi, Sertu Rizki Syafari Nur (Saksi-2) sedang tertidur lelap, Terdakwa mengambil anak kunci gembor pintu tahanan yang di gantung dalam kotak kunci di Pos Induk Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin kemudian Terdakwa langsung menuju Sel dan membuka gembok pintu sel yang di huni oleh Sertu Faisal Dolly Samosir (Saksi-6) setelah pintu terbuka Saksi-6 langsung keluar dari dalam ruangan sel tersebut dan menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa yang berada di sebelah kanan ruangan sel dan Pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin Terdakwa kunci kembali dan kuncinya Terdakwa masukan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda Karisma warna biru silver menuju pertigaan Jalan Paus dengan Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru melewati depan kantor Satpomau, depan kantor BMP Dislog Jalan Melati dan sampai di pertigaan Jalan Arifin Ahmad dengan Jalan paus lalu Terdakwa diminta berhenti oleh Saksi-6 karena teman Saksi-6 sudah menunggu di tempat tersebut.
9. Bahwa kemudian teman Saksi-6 langsung memberikan uang kepada Saksi-6 kemudian Terdakwa dan Saksi-6 melanjutkan perjalanan menuju Jalan Sudirman kemudian berhenti di salah satu Apotik tepatnya setelah Bank BRI Sudirman dan sebelum pasar buah di depan Apotik tersebut Saksi-6 turun dan langsung masuk membeli minuman sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menuju Hotel Angkasa yang berada di Jalan Setia Budi sampai di tempat parkir depan hotel tersebut Saksi-6 turun dari sepeda motor dan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah kepada Terdakwa).
10. Bahwa selanjutnya Saksi-6 masuk ke hotel dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya kembali di hotel tersebut pada pukul 05.00 Wib kemudian Saksi-6 masuk kedalam hotel tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dan mondar mandir / mutar-mutar di Jalan Sudirman kemudian sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa kembali ke hotel Angkasa dan setelah Terdakwa tunggu lebih kurang 10 menit karena tidak datang juga Terdakwa langsung masuk ke dalam hotel dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang bersangkutan Saksi-6 kepada resepsionis dan Terdakwa minta ijin untuk ke kamar Saksi-6 di lantai 3 kamar nomor 309 tetapi di larang oleh resepsionis tersebut selanjutnya resepsionis menelpon kamar Sertu Samosir dengan telpon interen hotel tersebut namun tidak diangkat

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa memaksa masuk kedalam kamar untuk mengecek keberadaannya namun tetap tidak di ijinkan lalu Terdakwa keluar hotel dan menunggu di luar tempat parkir kendaraan sambil menelpon ke nomor handphone milik Saksi-6 tetapi tidak diangkat-angkat juga dan Terdakwa sms dua kali untuk menanyakan keberadaannya namun tidak di balas, karena Terdakwa tunggu tidak datang-datang juga lalu Terdakwa menuju ke depan Mall Pekanbaru di Jalan Sudirman dan Terdakwa tunggu sambil tetap berusaha menelpon Saksi-6 namun nomornya sudah tidak aktif lagi .
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah kontrakan Sdri Lismawati (Saksi-5) istri Saksi-6 di Harapan Raya di rumah kontrakan tersebut Terdakwa bertemu dengan abang ipar dan istri Saksi-6 dan mereka mengatakan bahwa Saksi-6 tidak ada di rumah , kemudian Terdakwa menuju perumahan di Jalan Garuda Sakti ke rumah teman Terdakwa yaitu Sdr.Andi yang bekerja di Subkontraktor Cevron Minas dari sana Terdakwa minta antar ke rumah teman Terdakwa bang Jon di sebelah kanan Mesjid Agung An-Nur Pekanbaru untuk numpang beristirahat setelah itu pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 07 30 Wib Terdakwa di jemput oleh travel mobil Toyota Avanza warna hitam yang telah Terdakwa pesan untuk mengantarkan ke Pelabuhan Buton Kabupaten Siak dan tidak kembali ke Pos penjagaan lagi yang saat itu masih menjadi tanggungjawab Terdakwa.
13. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.50 Wib Terdakwa mencari tiket kapal yang akan menyeberang ke Selat Panjang guna mencari Saksi-6 di rumah mertuanya, namun tiba-tiba pada saat itu Terdakwa ditangkap oleh Saksi-2, Serda Saragih dan Praka Suharmoko dan langsung dibawa ke kantor Satpom.
14. Bahwa uang yang Terdakwa terima Saksi-6 sebesar Rp. 1.000.000 sudah Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan minuman sebesar Rp 130.000,- (seratus tigapuluh ribu rupiah) dan untuk membayar ongkos travel dari Pekanbaru ke Pelabuhan Buton sebesar Rp'150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) , sisanya masih ada yaitu sejumlah Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) disita oleh Penyidik.
15. Bahwa Terdakwa meninggalkan Pos Jaga Induk Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dari hari Selasa tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 01.30 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 Terdakwa kesekitaran Pekanbaru dan Pelabuhan Buton Kabupaten Siak Propinsi Riau.
16. Bahwa tujuan Terdakwa mengeluarkan tahanan atas nama Sertu Faisal Doli Samosir dari ruang tahanan adalah untuk mendapatkan imbalan uang sebesar RP.1.000.000 (satu juta) rupiah.
17. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengeluarkan tahanan an.Sertu Faisal Doli Samosir (Saksi-6) dari ruang tahanan yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa bertugas sebagai Komandan Regu II dan sebagai Komandan di Pos Induk dan Sel Satuan Polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Lanud Roesmin Nurjadin, dan juga menerima imbalan uang sebesar Rp.300 000 (tiga ratus ribu) rupiah

18. Bahwa Tahanan di Satpom Lanud Roesmin Nurjadin An.Sertu Faisal Doli Samosir (Saksi- 6) dapat melarikan diri dari ruang tahanan karena pintu ruang tahananannya sengaja Terdakwa buka dan sengaja Terdakwa bawa keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dan Terdakwa sendiri yang mengantarkan/membawa keluar dari Ruang tahanan padahal saat itu Terdakwa yang diberi tugas menjaga tahanan agar tidak melarikan diri.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh sembilan bulan Juli tahun dua ribu empat belas sampai tanggal tiga puluh bulan Juli tahun dua ribu empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun Dua ribu tiga belas sekitar Pekanbaru dan Pelabuhan Buton Kab.Siak Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Penjaga yang meninggalkan Posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugas sebagai penjaga sebagaimana mestinya ”, dengancara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AU melalui Sebamilsuk Angkatan XI tahun 1991 di Lanud Adi Soemarmo Solo. lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Satpom Lanud Roesminnurjadin Pekanbaru tahun 1995 di pindahkan ke Satuan Polisi Militer Lanud Sukani, Majalengka, tahun 1998 di pindahkan lagi ke Satpom Lanud Roesminnurjadin Pekanbaru sampai dengan sekarang pangkat Peltu.
2. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin sejak hari Senin tanggal 28 Juli 2014 pukul 09.00 Wib sesuai dengan Surat Perintah dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Nomor . Sprin/72/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014, Saat itu Terdakwa menjabat selaku Komandan Regu Jaga baik untuk seluruh anggota Satpom lanud Roesmin Nurjadin yang berada di pos-pos sektor meliputi Pos Simpang tiga, Pos DAAU, Pos Kediaman Danlanud, Pos Inpres dan di Pos Induk Satpom Terdakwa hanya berdua dengan Sertu Rizki Safari Nur (Saksi-2) dengan Tahanan sebanyak 7 (tujuh) orang. Diantaranya An.Sertu Faisal Doli Samosir (Saksi-6) menjalani penahanan di Satpom Lanud Roesminnurjadin sejak tanggal 9 Juli 2014 karena kasus meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
3. Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Komandan Regu IV yaitu mengatur, mengawasi serta mengontrol setiap anggota regu dan Pos-pos sektor yang berada di bawah Pos Induk Satpom Lanud Roesmin Nurjadin antara lain Pos Simpang Tiga, Pos DAAU, Pos Kediaman Danlanud, Pos Inpres dan Pos Titik Brigam kemudian selaku Komandan Pos di Pos Induk Satpom Lanud Roesmin Nurjadin bertugas dan tanggungjawab untuk keamanan Kantor Satpom dan semua Tahanan yang berada di dalam Sel Satpom Lanud Roesmin Nurjadin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putung-melaka-pemahaman-geoid sesuai aturan yang berlaku dan agar tahanan tidak melarikan diri.

4. Bahwa sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa memerintahkan Sertu Rizki Syafari Nur (Saksi-2) untuk tidur dahulu dan Terdakwa katakan "Rizki kamu tidur dulu ya, nanti pukul 03.00 Wib saya bangunkan" dengan tujuan agar Terdakwa bisa mengeluarkan tahanan dan tidak di ketahui oleh petugas jaga yang lainnya.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa melaksanakan tugas jaga di Pos Induk Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin sekaligus menjaga Tahanan yang ada di dalam Sel Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin, ketika suasana sudah sepi, Sertu Rizki Syafari Nur (Saksi-2) sedang tertidur lelap, Terdakwa mengambil anak kunci gembok pintu tahanan yang di gantung dalam kotak kunci di Pos Induk Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin kemudian Terdakwa langsung menuju Sel dan membuka gembok pintu sel yang dihuni oleh Sertu Faisal Dolly Samosir (Saksi-6) di tahanan di Satpom Lanud Roesmin Nurjadin berdasarkan Keputusan Penahanan dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : Kep/20/VII/2014 tanggal 23 Juli 2014 setelah pintu terbuka Saksi-6 langsung keluar dari dalam ruangan sel tersebut dan menuju tempat parkir sepeda motor Terdakwa yang berada di sebelah kanan ruangan sel dan Pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin Terdakwa kunci kembali dan kuncinya Terdakwa masukan kedalam saku celana yang Terdakwa pakai.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-6 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa merk Honda Karisma warna biru silver menuju pertigaan Jalan Paus dengan Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru melewati depan kantor Satpomau, depan kantor BMP Dislog , Jalan Melati dan sampai di pertigaan Jalan Arifin Ahmad dengan Jalan Paus lalu Terdakwa diminta berhenti oleh Saksi-6 karena teman Saksi-6 sudah menunggu di tempat tersebut.
7. Bahwa kemudian teman Saksi-6 langsung memberikan uang kepada Saksi-6 kemudian Terdakwa dan Saksi-6 melanjutkan perjalanan menuju Jalan Sudirman kemudian berhenti di salah satu Apotik tepatnya setelah Bank BRI Sudirman dan sebelum pasar buah di depan Apotik tersebut Saksi-6 turun dan langsung masuk membeli minuman sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan, kemudian Terdakwa dan Saksi-6 menuju Hotel Angkasa yang berada di Jalan Setia Budi sampai di tempat parkir depan hotel tersebut Saksi-6 turun dari sepeda motor dan menyerahkan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah kepada Terdakwa).
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju rumah kontrakan Sdri Lismawati (Saksi-5) istri Saksi-6 di Harapan Raya di rumah kontrakan tersebut Terdakwa bertemu dengan abang ipar dan istri Saksi-6 dan mereka mengatakan bahwa Saksi-6 tidak ada di rumah , kemudian Terdakwa menuju perumahan di Jalan Garuda Sakti ke rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Andi yang bekerja di Subkontraktor Cevron Minas dari sana Terdakwa minta antar ke rumah teman Terdakwa bang Jon di sebelah kanan Mesjid Agung An-Nur Pekanbaru untuk numpang beristirahat setelah itu pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib Terdakwa di jemput oleh travel mobil Toyota Avanza, warna hitam yang telah Terdakwa pesan untuk mengantarkan ke Pelabuhan Buton Kabupaten Siak dan tidak kembali ke Pos penjagaan lagi yang saat itu masih menjadi tanggung jawab Terdakwa.
9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.50 Wib Terdakwa mencari tiket kapal yang akan menyeberang ke Selat Panjang guna mencari Saksi-6 di rumah mertuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015
namun mahkamah agung tidak Terdakwa ditangkap oleh Saksi-2, Serda Saragih dan Praka Suharmoko dan langsung dibawa ke kantor Satpom.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Pos Jaga Induk Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dari hari Selasa tanggal 29 Juli 2015 sekira pukul 01.30 Wib sampai dengan hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 Terdakwa kesekitaran Pekanbaru dan Pelabuhan Buton Kabupaten Siak Propinsi Riau.
11. Bahwa tujuan Terdakwa meninggalkan Pos jaga Induk Satpom yaitu untuk mengantar Saksi-6 yang ingin menjumpai temannya di Hotel Angkasa Jalan Setia Budi Kota Pekanbaru dengan Terdakwa bonceng dengan sepeda motor Terdakwa dan mencari keberadaan Saksi-6 karena sampai batas waktu yang sudah di sepakati untuk kembali ke ruang tahanan tidak di tepati dan tidak Terdakwa ketahui lagi keberadaannya.
12. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kalau tahanan An.Sertu Faisal Doli Samosir (Saksi- 6) tidak diketahuikeberadaannya / melarikan diri Terdakwa sengaja tidak melaporkan kepada yang berwenang dan justru Terdakwa juga tidak kembali ketempat tugasnya hingga Terdakwa di ditangkap oleh petugas.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal

Kesatu : Pasal 426 ayat (1) KUHP .

Kedua : Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi sehingga sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1	:	Nama lengkap	:	Anwar
	:	Pangkat / NRP	:	Pelda / 516905
	:	Jabatan	:	Ba Pamfik Satpom
	:	Kesatuan	:	Lanud Roesmin Noeryadin
	:	Tempat tanggal lahir	:	Makassar, 26 November 1972
	:	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	:	Kewarganegaraan	:	Indonesia
	:	Agama	:	I s l a m
	:	Alamat tempat tinggal	:	Jl. Inpres Perum Bumi Sari Asri Rt.01 Rw.09 No.30 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 pada saat sama-sama bertugas di Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya hubungan sebagai atasan bawahan.



2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2014 atas perintah Dan Lanud Roesmin Nurjadin, Saksi ditahan di sel Satpom Lanud Roesmi Nurjadin sehubungan dengan perkara KDRT yang Saksi lakukan dan saat itu juga ada tahanan lain diantaranya Sertu Pardiono (Saksi -3), Sertu Faisal Doly Samosir (Saksi-5) dan Sertu Andolgia dengan keadaan sel yang terpisah sedangkan petugas piket Satpom yang menjaga tahanan adalah Terdakwa dan Serka Rizky Syafari Nur (Saksi-2) yang sekira pukul 22.45 Wib mengunci pintu luar serta pintu dalam para tahanan.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 01.30 Wib, ketika Saksi sedang membaca buku dan hampir ketiduran sedangkan situasi saat itu dalam keadaan hening lalu Saksi melihat bayangan seseorang yang berjalan dari kamar tahanan depan menuju kamar mandi para tahanan namun Saksi tidak mengetahui seseorang yang berjalan tersebut karena lampu di lorong tahanan dalam keadaan gelap dan setelah itu Saksi tidur.

4. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib Saksi terbangun dan saat itu Saksi-2 datang untuk membuka pintu depan lalu Saksi-3 menuju ke kamar mandi dan saat itu Saksi mendengar pembicaraan antara Saksi-2 dan Saksi-3 tentang adanya tahanan yang kabur namun belum diketahui namanya dan beberapa saat kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Saksi-2 lalu Saksi mendengar dari Saksi-3 bahwa tahanan yang kabur adalah Sertu Andolgia dengan menggunakan kain sarung yang diikatkan pada kusen pintu kamar mandi sedangkan Saksi-5 kabur melalui pintu depan instalasi tahanan yang dibukakan oleh Terdakwa yang pada pagi hari itu tidak berada di tempat sehingga menimbulkan berbagai asumsi sehubungan dengan peristiwa tersebut.

5. Bahwa selanjutnya Komandan Kesatuan melalui Dansatpom memerintahkan untuk dilakukan pencarian terhadap Terdakwa maupun Saksi-5 dan pada tanggal 30 Juli 2014 Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ditangkap di pelabuhan Buton Kab. Siak saat melakukan pencarian terhadap Saksi-5.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab dan motivasi Terdakwa membantu mengeluarkan Saksi-5 dari tahanan namun demikian sesuai informasi yang beredar dari rekan - rekan di sel, hal itu dilakukan Terdakwa karena butuh uang untuk membantu berobat bagi orang tuanya namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya.

7. Bahwa Saksi mengetahui beberapa waktu sebelumnya Terdakwa juga pernah membantu Saksi-5 keluar dari tahanan namun pada pagi harinya Saksi-5 kembali dan dimasukkan lagi ke dalam sel.

8. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa sangat tidak pantas dilakukannya karena sebagai petugas jaga yang diperintahkan menjaga para tahanan seharusnya Terdakwa melaksanakannya dengan penuh rasa tanggungjawab tetapi Terdakwa justru dengan sengaja melepaskannya dan meskipun bermaksud untuk menangkap



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id namun dilakukan Terdakwa dengan cara meninggalkan posnya.

9. Bahwa selain perkara yang saat ini disidangkan, Saksi mengetahui pada tahun 2013 Terdakwa juga pernah diperiksa berkaitan dengan tindak pidana perzinahan

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Rizki Syafari Nur ,
Pangkat / NRP : Serka / 531772,
Jabatan : Ba Idik Satpom,
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin,
Tempat tanggal lahir : Padang, 24 November 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Komplek Rajawali No.20 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai bawahan atasan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 Saksi dan Sertu Gunawan serta Terdakwa yang menjabat sebagai Danru melaksanakan piket di pos induk Satpomau sedangkan para tahanan berada dalam sel masing-masing diantaranya Pelda Anwar (Saksi-1), Sertu Pardiono (Saksi-3), Sertu Faisal Doly Samosir (Saksi-5) dan Sertu Andolgia.

3. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, Sertu Gunawan diperintahkan Terdakwa untuk bergeser ke pos inpres guna memperkuat petugas jaga di tempat tersebut yang hanya dua orang dan sekira pukul 22.45 Wib Saksi mengunci pintu luar serta pintu dalam para tahanan kemudian meletakkan kunci-kunci tersebut pada gantungan semula dan sekira pukul 23.30 Wib Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk istirahat dan nantinya akan dibangunkan oleh Terdakwa sekira pukul 03.00 Wib agar menjelang pagi bisa jaga bergantian namun Terdakwa tidak membangunkan Saksi dan Saksi baru terbangun sekira pukul 05.10 Wib kemudian melakukan shalat Subuh setelah itu kembali ke pos induk untuk melaksanakan korve dan mematikan lampu penerangan di sekitar kantor Satpom dan Saksi sangat terkejut karena Terdakwa tidak berada di pos dan sepeda motor Terdakwa yaitu Honda Karisma warna biru silver juga tidak kelihatan yang sebelumnya berada di tempat parkir.

4. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib, Saksi dipanggil-panggil oleh Saksi-3 dengan cara menggedor pintu sel karena Saksi-3 bermaksud akan melaksanakan sholat Subuh kemudian sel tersebut Saksi buka dan saat hendak ke kamar mandi ditemukan kain sarung yang tergantung di kusen pintu kamar mandi selanjutnya Saksi bermaksud untuk mengambil kunci sel untuk melakukan pengecekan namun kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**putusan.mahkamahagung.go.id**

selanjutnya Saksi menemukan kemudian Saksi cari kunci cadangan yang disimpan di dalam loker selanjutnya setelah pintu sel dibuka Saksi tidak menemukan dua orang tahanan yaitu Sertu Andolgia dan Saksi-5 selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan dan melihat plafon kamar mandi jebol / rusak begitu juga dengan plafon samping luar sejajar dengan kamar mandi tersebut juga rusak/jebol selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kapten Pom Rindo Qadarsyah dan setelah itu Saksi menelepon Terdakwa guna menyampaikan peristiwa tersebut oleh karena itu Terdakwa seharusnya segera kembali ke Pos Jaga Satpom namun Terdakwa mengatakan sedang mengejar Saksi-5 yang diperkirakan melarikan diri ke Pelabuhan Buton Kab. Siak.

5. Bahwa sekira pukul 06.30 Wib Saksi melaporkan lagi hal itu kepada Dansatpom dan Saksi kembali menelepon Terdakwa namun Hpnya sudah tidak aktif lagi meskipun beberapa kali Saksi lalu sekitar lima belas menit kemudian Dansatpom serta Kapten Rindo datang lalu dilakukan penyidikan awal kemudian Saksi diperintahkan untuk ditahan sedangkan anggota lainnya yang tidak bertugas dikerahkan melakukan pencarian dan penangkapan terhadap kedua tahanan yang kabur termasuk Terdakwa yang saat itu juga belum kembali.

6. Bahwa setelah dilakukan pengecekan maka Saksi mengetahui Saksi-5 kabur karena pintu utama instalasi tahanan sengaja dibukakan oleh Terdakwa sebagaimana beberapa adegan yang terekam pada CCTV pada tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 01.25 Wib dan seterusnya sebagaimana foto 1(satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) sedangkan Sertu Andolgia kabur dengan cara memanjat menggunakan kain sarung dan menjebol plafon sel maupun plafon kamar mandi lalu berlari ke arah belakang instalasi tahanan sesuai rekaman pada CCTV pada tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 04.39 dan seterusnya sebagaimana foto 1(satu), 2 (dua),3 (tiga) dan 4 (empat).

7. Bahwa meskipun terdapat rentang waktu yang tidak berjauhan yang hanya sekitar 3 (tiga) jam sejak dikeluarkannya Saksi-5 dari sel tahanan oleh Terdakwa dihubungkan dengan kaburnya Sertu Andolgia dengan menggunakan kain sarung dan jebolnya plafon sel maupun plafon kamar mandi instalasi tahanan namun Saksi tidak mengetahui keterkaitan dari kedua peristiwa tersebut serta hal-hal yang berhubungan dengan itu.

8. Bahwa Saksi tidak bersekongkol dengan Terdakwa atas perbuatannya membantu melepaskan tahanan dan Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut serta Saksi juga tidak menduga Terdakwa tega melakukannya karena dampak dari perbuatan tersebut tidak hanya menimpa Terdakwa sendiri melainkan bagi semua personil Lanud terutama anggota Satpom termasuk Saksi yang saat itu sebagai anggota jaga dan disisi lain Terdakwa sebagai Danru dengan masa serta pengalaman dinas yang sudah lama seharusnya Terdakwa memberikan contoh yang baik terutama dalam pelaksanaan tugas menjaga tahanan dan seharusnya dilakukan dengan penuh rasa tanggungjawab tetapi Terdakwa justru dengan sengaja melepaskannya dan meskipun bermaksud untuk menangkap kembali Saksi-5 namun dilakukan Terdakwa dengan cara meninggalkan posnya.



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa bertugas dengan anggota Satpom lainnya Terdakwa pernah juga melakukan perbuatan yang sama yaitu mengeluarkan tahanan yang juga dilakukan Terdakwa kepada Saksi-5 namun tidak sampai melarikan diri seperti yang terjadi saat ini dan pada tahun 2013 Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara perzinahan dan masih dalam proses penyidikan oleh Satpom Lanud Roesmin Nurjadin.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Pardiono
Pangkat /NRP	: Sertu / 531774
Jabatan	: Ba Hartib Satpom,
Kesatuan	: Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir	: Bantul, 11 Mei 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: I s l a m
Alamat tempat tinggal	: Mess Waskita Lanud Roesmin Nurjadin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2013 namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebagai bawahan atasan.

2. Bahwa sejak awal Juli 2014, Saksi menjalani penahanan di instalasi tahanan Lanud Roesmin Nurjadin atas perintah Dan Lanud sehubungan dengan perkara Narkotika yang Saksi lakukan dan saat itu juga terdapat 6 (enam) orang tahanan lainnya dengan jumlah sel sebanyak 3 (tiga) kamar terdiri dari kamar nomor 1 (satu) dihuni oleh Sertu Faisal Doly Samosir (Saksi-5) ditahan sejak April 2014 dan Sertu Andolgia ditahan sejak 9 Juli 2014 dengan perkara yang sama yaitu Narkotika kemudian pada kamar nomor 2 (dua) dihuni oleh Pelda Anwar (Saksi-1) perkara KDRT dan Sertu Heru serta Kopda Sudjoko sedangkan Saksi berada pada kamar nomor 3 (tiga) bersama dengan Serma Sudarmawan dengan ukuran kamar sekitar 3 x 4 meter.

3. Bahwa Saksi mengetahui instalasi tahanan militer Lanud Roesmin Nurjadin cukup luas dengan ukuran sekitar 6 x 12 meter persegi dengan dinding yang terbuat dari bata yang diplester, langit-langit/ plafon dilapis dengan besi siku yang dilas ke tembok sedangkan pintu sel terbuat dari besi.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014, Saksi mengetahui anggota Satpom yang diperintahkan untuk menjaga instalasi tahanan adalah Terdakwa sebagai Danru dengan anggotanya Serka Rizki Syafari Nur (Saksi-2) serta Sertu Gunawan dan keadaan saat itu sejak pagi sampai sore bahkan sampai tengah malam berjalan seperti hari-hari sebelumnya baik tentang aktifitas maupun kegiatan para tahanan berjalan sebagaimana mestinya dengan keadaan cuaca yang cerah dan pada malam hari kegiatan rutin yang Saksi lakukan sesudah





putusan.mahkamahagung.go.id
Barnas juga mengendarai kendaraan Toyota Avanza warna hitam
Nopol BM 1517 NJ.

3. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib saat tiba di areal pelabuhan tersebut, Saksi dan Saksi-2 serta Serda Saragih langsung berpecah untuk melakukan pencarian dan beberapa saat kemudian Saksi melihat Terdakwa turun dari mobil travel lalu Saksi menghubungi Saksi-2 sambil memonitor pergerakan Terdakwa selanjutnya Saksi-2 langsung mencegat Terdakwa yang berada di areal parkir dan secara kooperatif Terdakwa memahami penangkapan yang dilakukan terhadapnya, setelah itu Terdakwa langsung dibawa menuju Pekanbaru dan setelah sampai di Kesatuan kemudian Terdakwa diperiksa oleh Dansatpom serta Perwira Satpom lainnya sehubungan dengan kaburnya Sertu Faisal Dolly Samosir (Saksi-5) dan Sertu Andolgia dari instalasi tahanan serta untuk penyidikan lebih lanjut Terdakwa diperintahkan untuk ditahan di instalasi tahanan Lanud Roesmin Nurjadin.
4. Bahwa saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Buton ke Pekanbaru, Terdakwa menyampaikan tentang perbuatannya yang dengan sengaja membukakan pintu sel tempat Saksi-5 ditahan, setelah itu Saksi-5 diantarkan oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya ke rumah Saksi-5 di daerah Harapan Raya Pekanbaru dan tindakan tersebut dilakukan atas inisiatif Terdakwa yang memerlukan biaya untuk berobat bagi orang tuanya dan Saksi-5 bersedia membantu Terdakwa untuk biaya perobatan tersebut dengan memberikan uang sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan tentang kaburnya Sertu Andolgia sama sekali tidak diketahuinya.
5. Bahwa menurut Saksi, terhadap berbagai alasan maupun keperluan lain sebagaimana yang disampaikan Terdakwa dihubungkan dengan perbuatannya, hal itu sangat tidak pantas dilakukannya karena sebagai petugas jaga yang ditugasi menjaga para tahanan justru Terdakwa dengan sengaja melepaskannya dan meskipun Terdakwa bermaksud untuk menangkap kembali Saksi-5 namun dilakukan dengan cara meninggalkan posnya.
6. Bahwa Saksi mengetahui tentang perbuatan Terdakwa yang beberapa waktu sebelumnya pernah melepaskan tahanan yang saat itu juga dilakukannya terhadap Saksi-5 namun penyebab dan motivasi Terdakwa melakukan hal itu Saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan Saksi tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Faisal Doly Samosir
Pangkat /NRP : Sertu / 528888
Jabatan : Ba Lanud
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin
Tempat tanggal lahir : Medan, 15 November 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. Utama Perum Tama Jaya Blok B No. 1
Kel.Simpang Tiga Kec. Bukit Raya
Pekanbaru.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 saat Saksi ditugaskan di Lanud Roesmin Nurjadin namun tidak hubungan keluarga dan hanya sebagai bawahan atasan.
2. Bahwa sejak bulan April 2014, Saksi ditahan di instalasi tahanan militer terhadap perkara Narkotika yang Saksi lakukan dan penahanan tersebut dilaksanakan atas perintah Dan Lanud Roesmin Nurjadin dan Saksi ditempatkan pada kamar/sel nomor 1 (satu selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2014 dilakukan penahanan terhadap Sertu Andolgia yang juga melakukan perkara Narkotika dan ditempatkan satu kamar dengan Saksi sedangkan pada pada kamar nomor 2 (dua) dihuni oleh oleh Pelda Anwar (Saksi-1) dan Sertu Heru serta Kopda Sudjoko sedangkan pada kamar 3 (tiga) dihuni oleh Sertu Pardiono (Saksi-3) dan Serma Sudarmawan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 yang mendapat tugas menjaga para tahanan adalah Terdakwa bersama dengan Serka Rizki Rizki Syafari Nur (Saksi-2) serta Sertu Gunawan dan sekira pukul 08.40 Wib Terdakwa datang lalu bermaaf-maafan dengan para tahanan karena bertepatan dengan hari raya Idul Fitri.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 tersebut, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mendekati pintu sel yang Saksi tempati dan sambil berbincang-bincang tentang suasana idul fitri kemudian Terdakwa menyampaikan mau meminjam uang kepada Saksi sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang menurut Terdakwa akan dipergunakan untuk biaya berobat bagi orang tuanya lalu Saksi sampaikan akan menghubungi teman Saksi tentang peminjaman uang tersebut dan setelah teman Saksi menyanggupinya kemudian Saksi beritahukan kepada Terdakwa uang akan diterima di Hotel Angkasa Jl. Setia Budi Pekanbaru dan Terdakwa menyetujuinya sambil mengatakan " Agak malam saja ".
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 01.00 Terdakwa datang ke sel yang Saksi tempati selanjutnya membukakan pintu sel kemudian Saksi keluar menuju tempat parkir sepeda motor lalu diikuti oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi diboncengi oleh Terdakwa sampai di Jl. Melati setelah itu karena Terdakwa kurang paham jalan disekitar tempat itu kemudian Saksi yang memboncengi Terdakwa menuju Jl. Paus guna menemui teman Saksi yaitu Sdr. Andre sekitar 20 (dua puluh) menit lalu menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke Hotel Angkasa di Jl. Setia Budi dan diparkiran hotel tersebut sekira pukul 03.00 Wib, uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) yang Saksi terima dari Sdr. Andre lalu Saksi serahkan kepada Terdakwa sambil mengatakan jam 05.00 Wib Saksi akan kembali bersama Terdakwa ke Kesatuan setelah itu Terdakwa keluar dari tempat parkir selanjutnya Saksi menuju lobby



putusan.mahkamahagung.go.id dan menghubungi Sdr. Koprak alias Yoyok agar menjemput Saksi.

6. Bahwa setelah Sdr. Koprak alias Yoyok datang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria selanjutnya Saksi mengajaknya ke Jl. Lumba-lumba Tangkerang kemudian Saksi menyuruh Sdr. Koprak alias Yoyok pergi menemui istri Saksi yaitu Sdr

Lismawati (Saksi-6) untuk menjemput mobil Daihatsu Xenia warna putih Nopol BM 1028 JQ serta ATM BCA milik Saksi-6 dan saat menunggu Sdr. Koprak alias Yoyok lalu Saksi menghubungi Sdr. Martin untuk menemani Saksi pergi ke Kerinci dan beberapa waktu kemudian Sdr.Koprak alias Yoyok datang menyerahkan mobil serta ATM BCA selanjutnya Sdr. Koprak alias Yoyok kembali ke rumahnya sedangkan Saksi bersama Sdr. Martin pergi ke Kerinci dan HP Saksi merk Nokia 105 dengan nomor kartu 082283444488 yang Saksi peroleh saat Saksi-6 membesuk ke tahanan sengaja Saksi buang saat berada di daerah Pasir Putih Kab. Siak untuk menghindari agar tidak bisa dihubungi oleh Terdakwa yang akan menjemput Saksi sekira jam 05.00 Wib di Hotel Angkasa.

7. Bahwa setelah berpisah dengan Terdakwa saat di tempat parkir Hotel Angkasa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 03.00 Wib tersebut, Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa dan juga kepada rekan-rekan sesama tahanan maupun menghubungi Kesatuan dengan maksud untuk menghindari agar tidak secepatnya ditangkap dan Saksi juga berupaya untuk menghilangkan jejak dengan menyuruh Sdr.Martin kembali ke Pekanbaru lalu mengganti Nopol mobil Daihatsu Xenia tersebut menjadi Nopol BM 1190 JQ serta Saksi berpindah pindah tempat antara lain ke Kuansing , Teluk Kuantan lalu ke Siak dan di Km 11 Jl. Raya Pekanbaru - Siak menemui Saksi-6 yang pulang dari Selat panjang lalu mengantarkannya ke Pekanbaru dan setelah menurunkan Saksi-6 di dekat Hotel Arwana kemudian Saksi kembali ke Teluk Kuantan dan pada tanggal 4 Agustus 2014 sekira pukul 23.00 Wib Saksi pergi ke Duri via Pekanbaru, pada tanggal 6 Agustus 2014 sekira pukul 22.00 Wib pergi ke Tanjung Balai Asahan dan pelarian Saksi berakhir pada tanggal 9 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 Wib saat ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Soewondo Medan dan ditahan selanjutnya pada tanggal 11 Agustus 2014 diterbangkan ke Lanud Roesmin Nurjadin dengan pesawat CN 295 A-2905 TNI AU lalu ditahan serta dilakukan pemeriksaan.

8. Bahwa Saksi melakukan perbuatan ini karena merasa kecewa dengan Dan Lanud Roesmin Nurjadin yang menolak penangguhan penahanan yang dimohonkan oleh Saksi-6 sehubungan dengan pelaksanaan hari raya Idul Fitri dan pada saat yang bersamaan terbuka peluang bagi Saksi untuk kabur dari tahanan dengan adanya keinginan Terdakwa untuk meminjam uang kepada Saksi pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 21.00 Wib tersebut, lalu Saksi menghubungi rekan-rekan di luar untuk membantu upaya pelarian yang Saksi lakukan. dan tentang upaya Terdakwa mencari

9. Bahwa pada saat Saksi keluar dari tahanan setelah pintu sel dibuka oleh Terdakwa, tidak seorangpun yang mengetahui hal itu



putusan.mahkamahagung.go.id
termasuk Serti Andolgia yang satu kamar dengan Saksi maupun Saksi-2 yang sama-sama bertugas dengan Terdakwa kecuali dari rekaman CCTV yang memang sengaja dipasang pada titik-titik tertentu di sekitar instalasi tahanan tersebut dan rekaman pada malam hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 tersebut pernah ditunjukkan kepada Saksi sehingga Saksi baru mengetahui kalau Serti Andolgia juga kabur dari tahanan dengan cara memanjat menggunakan kain sarung lalu menjebol plafon sel maupun plafon kamar mandi dan tentang upaya Terdakwa mencari Saksi ke Pelabuhan Buton Siak barangkali atas informasi dari Saksi-6 yang mengatakan Terdakwa pada pagi hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 datang menemui Saksi-6 mencari informasi keberadaan Saksi.

10. Bahwa terhadap perbuatan Serti Andolgia tersebut, meskipun dilakukannya pada rentang waktu yang berdekatan dengan perbuatan yang Saksi lakukan namun hal itu tidak pernah Saksi rencanakan dengan yang bersangkutan meskipun berada pada sel yang sama karena kehidupan di dalam sel sangat bersifat individu dan Saksi tidak yakin Terdakwa ikut membantu Serti Andolgia namun sebagai petugas jaga yang meninggalkan posnya maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkannya termasuk Saksi-2 yang meskipun tidak mengetahui hal-hal yang Saksi lakukan dengan Terdakwa maupun terhadap perbuatan yang dilakukan Serti Andolgia namun sebagai anggota regu jaga maka Saksi-2 lalai dalam tugasnya.

11. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014 Terdakwa juga pernah membantu Saksi keluar dari tahanan namun saat itu Saksi yang mengawalinya dengan mengatakan kepada Terdakwa kalau Saksi ingin bertemu dengan keluarga lalu meminta tolong kepada Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas jaga tahanan dan disetujui oleh Terdakwa lalu sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang untuk membukakan pintu sel selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa kemudian Saksi diboncengi menuju rumah Saksi dan pagi harinya sekira pukul 05.00 Wib, Saksi dijemput dan setelah berada di dalam sel kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) atas bantuan yang diberikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Sdri.Lismawati (Saksi-6) tidak hadir dipersidangan tanpa surat keterangan yang jelas meskipun Oditur Militer telah melakukan panggilan sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan Oditur Militer menyatakan oleh karena keterangan para Saksi yang hadir dan telah memberikan keterangan dinilai sudah cukup sehingga Oditur Militer menyarankan agar keterangan Saksi-6 dapat dibacakan karena pada saat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik terhadap Saksi - 6 tersebut, ia telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2014 yang dilakukan oleh penyidik Satpom Lanud Roesmin Nurjadin.

Dengan mengingat hal-hal tersebut diatas kemudian Oditur Militer memohon agar keterangan Sdri. Lismawati tersebut dapat dibacakan.



putusan.mahkamahagung.go.id

hkamah Agung dan permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka terhadap Saksi yang tidak bisa hadir di persidangan dan saat dilakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik Polisi Militer telah dilengkapi dengan berita acara penyempahan maka BAP tersebut sama nilainya apabila Saksi hadir di persidangan.

Atas permohonan Oditur Militer dan disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer untuk membacakan keterangan Sdri. Lismawati (Saksi-6).

Saksi-6 : Nama lengkap : Lismawati
Tempat tanggal lahir : Selat Panjang, 7 April 1983
Pekerjaan : Pegawai Bank Riau Kepri Cab.Pelalawan
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal: Jl. Harapan Raya Gg. Kelapa Gading No.4
Tangerang Pekanbaru

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 13 Juli 2014 saat Saksi datang menemui suami Saksi yaitu Sertu Faisal Dolly Samosir (Saksi-5) yang ditahan di instalasi tahanan militer Satpom Lanud Roesmin Nurjadin sejak bulan April 2014 terhadap perkara Narkotika dan saat itu Terdakwa bertugas sebagai penjaga tahanan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 05.40 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. Harapan Raya Gg. Kelapa Gading No. 4 Pekanbaru dan mengabarkan tentang Saksi-6 yang melarikan diri saat keluar bersama dengan Terdakwa sekira pukul 02.00 Wib dan saat Terdakwa datang di rumah Saksi juga ada Sdr. Nora yang merupakan kakak kandung Saksi-5 beserta suaminya yaitu Sdr.Syahrial lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa berpamitan untuk kembali ke kantor dan saat itu Terdakwa datang memakai jaket warna gelap, celana biru dengan mengendarai sepeda motor Supra warna biru.

3. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 23.30 Wib. Terdakwa pernah juga datang ke rumah Saksi namun saat itu bersama dengan Saksi-6 lalu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-6 kembali ke Lanud Roesmin Nurjadin dan saat itu Saksi tidak ada menanyakan kepada Saksi-6 maupun Terdakwa tentang cara-cara yang dilakukan sehingga Saksi-6 bisa keluar dari tahanan.

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2014 saat Saksi menemui Saksi-6 untuk kedua kalinya di kantor Satpom, Saksi pernah memberikan uang kepada Saksi-6 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk biaya beli rokok Saksi-6 dan Terdakwa tidak pernah meminta imbalan kepada Saksi baik berupa uang maupun barang.



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Bahwa Saksi-5 yakin suami Saksi masih ingin berdinis lagi karena ada kemauan untuk menyerahkan diri dalam kasus mangkir.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AU melalui Sebamilsuk Angkatan XI tahun 1991 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda NRP. 515123 kemudian ditugaskan di Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru. Pada tahun 1995 dipindahkan ke Satpom Lanud Sukani, Majalengka dan pada tahun 1998 dipindahkan lagi ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dengan pangkat Peltu dan jabatan sebagai Bintara Hartib.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 atas perintah tertulis dari Dansatpom yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juli 2014, Terdakwa melaksanakan tugas jaga berkedudukan di pos induk yang merupakan instalasi tahanan militer Lanud Roesmin Nurjadin dengan jabatan sebagai Komandan Regu Jaga terhadap pos-pos yang berada pada berbagai sektor yang meliputi pos Simpang Tiga, pos DAAU, pos kediaman Danlanud, pos Inpres dan pada pos Induk tersebut Terdakwa bersama dengan Sertu Rizki Safari Nur (Saksi-2) dan Sertu Gunawan yang pada pukul 18.00 Wib Terdakwa perintahkan untuk bergeser ke pos inpres guna memperkuat petugas jaga di tempat tersebut yang hanya dua orang.
3. Bahwa pada instalasi tahanan militer terdapat 3 (tiga) kamar terdiri dari kamar nomor 1 (satu) dihuni oleh Sertu Faisal Doly Samosir (Saksi-5) yang ditahan sejak April 2014 dan Sertu Andolgia ditahan sejak 9 Juli 2014 dalam perkara yang sama yaitu Narkotika kemudian pada kamar nomor 2 (dua) dihuni oleh Pelda Anwar (Saksi-1) dan Sertu Heru serta Kopda Sudjoko sedangkan pada kamar nomor 3 (tiga) dihuni oleh Sertu Pardiono (Saksi-3) dengan Serma Sudarmawan dan Terdakwa mengetahui bahwa penahanan yang dilakukan terhadap mereka juga berdasarkan perintah Komandan Kesatuan.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 19.45 Wib, Terdakwa menerima telepon dari bapak angkat Terdakwa yang berada di Kalimantan lalu menyampaikan tentang ibu kandung Terdakwa yang terkena serangan jantung sehingga butuh uang untuk biaya berobat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hal itu membuat Terdakwa menjadi kalut sehingga dengan pikiran singkat agar memperoleh uang secepatnya maka sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-5 di selnya lalu menyampaikan kepada Saksi-5 tentang maksud Terdakwa untuk meminjam uang sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Saksi-5 mengatakan " Saya ada uang tetapi diluar, kalau abang (Terdakwa) mau antarkan saya ke tempat teman saya " lalu Terdakwa jawab " Ok lah nanti ". Selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang jaga dan sekira pukul 22.45 Wib, Saksi-2 melaksanakan tugasnya mengunci pintu sel para tahanan lalu meletakkan kunci-kunci tersebut ke dalam kotaknya di piket induk dan setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi-2 tidur dan jam 03.00 Wib akan Terdakwa bangunkan sehingga bisa bergantian menjaga para tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 01.00 Wib, setelah merasa keadaan cukup aman kemudian Terdakwa mengambil kunci pintu sel Saksi-5 selanjutnya menuju ruang sel yang berada di belakang pos induk lalu membukakan pintu sel Saksi-5 yang kemudian keluar menuju tempat parkir sepeda motor milik Terdakwa dan setelah Terdakwa mengunci lalu mengantongi pintu sel Saksi-5 selanjutnya menghidupkan sepeda motor Honda Karisma warna biru silver lalu Terdakwa memboncengi Saksi-5 melewati kantor Satpoma di depan kantor BMP Dislog menuju persimpangan Jl. Arifin Ahmad dan Jl. Paus Pekanbaru kemudian Saksi-5 menyampaikan agar Terdakwa berhenti di dekat teman Saksi-5 yang sudah menunggu di atas sepeda motor Honda warna hitam dan setelah Saksi-5 menerima sejumlah uang dari temannya tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-5 terus ke Jl. Sudirman lalu menuju Hotel Angkasa Jl. Setia Budi Pekanbaru dan setelah berada di tempat parkir sepeda motor Hotel Angkasa tersebut sekira pukul 03.00 Wib selanjutnya Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berupa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, selanjutnya Saksi-5 menyampaikan minta dijemput pukul 05.00 untuk kembali bersama Terdakwa ke Kesatuan dan setelah itu Saksi-5 menuju lobby hotel sedangkan Terdakwa langsung keluar dari tempat parkir lalu menuju Jl. Sudirman untuk menghabiskan waktu sebelum kembali ke Hotel Angkasa.

6. Bahwa sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa sudah berada di tempat parkir Hotel Angkasa dan setelah Terdakwa tunggu sekitar 10 (sepuluh) menit namun Saksi-5 tidak datang lalu Terdakwa masuk ke lobbi untuk menanyakan keberadaan Saksi-5 kepada resepsionis sambil meminta ijin untuk menemuinya tetapi dilarang oleh resepsionis yang selanjutnya menghubungi Saksi-5 menggunakan telepon hotel namun tidak direspon lalu Terdakwa kembali ke tempat parkir sambil tetap berusaha menghubungi HP Saksi-5 dan meskipun bisa tersambung namun tetap tidak direspon oleh Saksi-5 selanjutnya Terdakwa menuju Mall Pekanbaru di Jl.Sudirman lalu ke XP karaoke mencari Saksi-5 sambil tetap berusaha menelponnya namun HP Saksi - 5 sudah tidak aktif lagi dan Terdakwa perkiraan Saksi-5 pulang ke rumahnya sehingga sekira pukul 05.45 Wib, Terdakwa menuju rumah Saksi-5 di Jl. Harapan Raya namun istrinya yaitu Sdri. Lismawati (Saksi-6) tidak mengetahui keberadaan Saksi-5 dan juga tidak memberikan informasi apapun kepada Terdakwa.

7. Bahwa pada pukul 06.30 Wib, Terdakwa menerima informasi dari Saksi-2 yang mengatakan tentang kaburnya Saksi-5 maupun Sertu Andolgia dari tahanan namun Terdakwa tidak segera kembali ke pos jaga dan karena sudah mulai stress lalu Terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa yaitu Sdr. Andi untuk meminta bantuannya mengantarkan Terdakwa ke rumah teman Terdakwa lainnya yaitu Sdr. Jon yang tinggal di dekat Mesjid Agung An-Nur Pekanbaru selanjutnya Terdakwa memesan tiket mobil travel tujuan Pelabuhan Buton Kabupaten Siak karena menurut perkiraan Terdakwa kemungkinan besar Saksi-5 pergi ke rumah mertuanya, setelah itu Terdakwa menumpang istirahat di rumah Sdr. Jhon tersebut.



putusan.mahkamah.agung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Buton menggunakan mobil travel dan sampai sekira pukul 11.00 Wib kemudian Terdakwa bermaksud hendak memesan tiket kapal ke Selat Panjang namun saat berada di areal parkir lalu ditangkap oleh Saksi-2 dan Serda Saragih serta Praka Suharmoko yang selanjutnya membawa Terdakwa kembali ke Pekanbaru dan saat dalam perjalanan maupun setelah berada di Satpom ketika dilakukan pemeriksaan oleh Dansatpom maupun perwira lainnya lalu Terdakwa menceritakan kronologis serta penyebab kaburnya Saksi-5 dari sel tahanan dan tentang Sertu Andolgia yang juga melarikan diri beberapa jam setelah Saksi-5 keluar dari selnya, Terdakwa hanya mengetahui setelah diperlihatkan rekaman CCTV yang berada di sekitar instalasi tahanan namun Terdakwa tidak ikut membantu Sertu Andolgia kabur dari selnya tersebut.

9. Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi-5 sebagai imbalan atas bantuan Terdakwa mengeluarkan Saksi-5 dari selnya yaitu sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan antara lain untuk membeli makanan dan minuman sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) serta ongkos travel dari Pekanbaru ke Pelabuhan Buton sebesar Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah disita oleh Penyidik.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekira pukul 00.30 Wib, saat Terdakwa bertugas sebagai Komandan Regu II dan sebagai Komandan Jaga di Pos Induk Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin juga pernah mengeluarkan Saksi-5 dari selnya dan Terdakwa juga menerima imbalan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari Saksi-5 yang saat itu pulang ke rumahnya dan pada pagi harinya sekira pukul 05.00 Wib, Saksi-5 kembali ke dalam sel setelah Terdakwa jemput ke rumahnya di Jl. Harapan Raya.

11. Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-5 semata-mata hanya karena faktor uang karena sisa gaji yang Terdakwa miliki tinggal Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melepaskan tahanan serta meninggalkan pos jaga sangat dilarang dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan atas kemauan sendiri sehingga Saksi-2 maupun anggota jaga lainnya tidak mengetahuinya dan juga tidak ikut terlibat dalam hal itu.

12. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa juga pernah diperiksa dalam perkara perzinahan yang masih dalam proses penyidikan Satpom Lanud Roesmin Nurjadin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Barang-barang :

- 3 (tiga) buah anak kunci gembok



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id rekaman CCTV

- Uang tunai sebanyak Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) .

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar surat perintah Nomor : Sprin/72/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Sementara An. Sertu Andolgia NRP. 532702 Nomor : Kep / 19 / VII / 2014 tanggal 11 Juli 2014.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Sementara An. Sertu Faisal Doly Samosir NRP. 528888 Nomor : Kep / 20 / VII / 2014 tanggal 23 Juli 2014.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor : POM-423 / A/IDIK-07/VIII/2014 / RSN.

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan lainnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI-AU melalui pendidikan Sebamilsuk Angkatan XI tahun 1991 di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 515123 kemudian ditugaskan di Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru. Pada tahun 1995 di pindahkan ke Satuan Polisi Militer Lanud Sukani, Majalengka dan pada tahun 1998 dipindahkan lagi ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru sampai dengan sekarang berpangkat Peltu dengan jabatan Ba Hartib.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah dari Dansatpom Lanud Roesmin Nurjadin tanggal 22 Juli 2014, Terdakwa dan beberapa personil lainnya diperintahkan melaksanakan tugas jaga di pos - pos Satpom Lanud Roesmin Nurjadin meliputi pos Simpang Tiga, pos DAAU, pos kediaman Danlanud, pos Inpres dan sesuai Sprint tersebut Terdakwa menjabat sebagai Danru sedangkan anggotanya adalah Serka Rizki Syafari Nur (Saksi-2) dan Sertu Gunawan yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 di pos induk instalasi tahanan militer.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan tugas jaga pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 di instalasi tahanan militer tersebut terdapat 7 (tujuh) orang anggota Lanud Roesmin Nurjadin yang menjalani penahanan atas perintah Danlanud, diantaranya Sertu Faisal Doly Samosir (Saksi-5) yang ditahan sejak bulan April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 dalam perkara Narkotika dan Sertu Andolgia juga dalam perkara Narkotika yang ditahan sejak awal bulan Juli 2014 dan keduanya ditempatkan pada sel yang sama yaitu sel 1 (satu) kemudian pada sel 2 (dua) ditempati oleh Pelda Anwar (Saksi-1) dalam perkara KDRT dan juga Sertu Heru serta Kopda Sudjoko sedangkan pada sel 3 (tiga) ditempati oleh Sertu Pardiono (Saksi-3) bersama Serma Sudarmawan dan untuk memudahkan pengamatan serta pengawasan maka di sekitar instalasi tahanan tersebut dilengkapi dengan CCTV sedangkan masing-masing sel berukuran sekitar 3 (tiga) x 4 (empat) meter persegi. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa memerintahkan Sertu Gunawan untuk jaga di pos inpres guna memperkuat petugas jaga yang hanya 2 (dua) orang.

4. Bahwa benar sekira pukul 19.45 Wib, Terdakwa menerima telepon dari bapak angkatnya tentang kondisi ibu kandung Terdakwa yang terkena serangan jantung dan butuh uang untuk biaya berobat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa menjadi kalut untuk segera mendapatkan uang dan sekira pukul 08.40 Wib Terdakwa datang mengunjungi para tahanan lalu bermaaf-maafan karena bertepatan dengan hari raya Idul Fitri.

5. Bahwa benar sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-5 di selnya dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau meminjam uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Saksi-5 mengatakan "Saya ada uang tetapi diluar dan kalau abang (Terdakwa) mau, antarkan saya ke tempat teman saya " kemudian dijawab oleh Terdakwa " Ok lah nanti ", selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang jaga dan sekira pukul 22.45 Wib, Saksi-2 mengunci pintu sel para tahanan lalu mengembalikan kunci-kunci ke dalam kotaknya, setelah itu Saksi-2 disuruh tidur oleh Terdakwa dan akan dibangunkannya sekira pukul 03.00 Wib.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa mengambil kunci pintu sel Saksi-5 lalu menuju ruang sel yang berada di belakang pos induk kemudian membukakan pintu sel Saksi-5 yang selanjutnya keluar menuju tempat parkir sepeda motor lalu disusul oleh Terdakwa setelah mengunci dan mengantongi pintu sel tersebut kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Karisma warna biru silver selanjutnya memboncengi Saksi-5 menuju persimpangan Jl. Arifin Ahmad dan Jl. Paus Pekanbaru untuk menemui teman Saksi-5 dan setelah Saksi-5 menerima sejumlah uang dari temannya tersebut selanjutnya Saksi-5 mengajak Terdakwa ke Hotel Angkasa Jl. Setia Budi Pekanbaru dan setelah berada di tempat parkir yaitu sekira pukul 03.00 Wib selanjutnya Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berupa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sambil mengatakan minta dijemput pukul 05.00 Wib untuk kembali bersama Terdakwa ke Kesatuan dan setelah itu Saksi-5 menuju lobby hotel sedangkan Terdakwa langsung keluar dari tempat parkir menuju Jl. Sudirman.

7. Bahwa benar sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa sudah berada di tempat parkir Hotel Angkasa dan setelah menunggu Saksi-5 sekitar



putusan.mahkamahagung.go.id

10. (sebelum) terdakwa tidak datang lalu Terdakwa masuk ke lobi untuk menanyakan kepada resepsionis sambil meminta ijin untuk menemui Saksi-5 di kamarnya tetapi dilarang oleh resepsionis yang selanjutnya menghubungi Saksi-5 menggunakan telepon hotel namun tidak direspon lalu Terdakwa kembali ke tempat parkir sambil tetap berusaha menghubungi HP Saksi-5 dan meskipun bisa tersambung namun tetap tidak direspon oleh Saksi-5, selanjutnya Terdakwa mencari Saksi-5 ke arah Mall Pekanbaru di Jl. Sudirman terus ke XP Karaoke lalu ke rumah Saksi-5 di Jl. Harapan Raya menemui istri Saksi-5 yaitu Sdri. Lismawati (Saksi-6) dan mengatakan tidak mengetahui keberadaan Saksi-5, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah temannya yaitu Sdr. Andi untuk meminta bantuan mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. Jon. Selanjutnya Terdakwa memesan tiket mobil travel tujuan Pelabuhan Buton Kabupaten Siak karena menurut perkiraan Terdakwa kemungkinan Saksi-5 pergi ke rumah mertuanya di Selat Panjang, setelah itu Terdakwa menumpang istirahat di rumah Sdr. Jhon tersebut.

8. Bahwa benar Saksi-2 baru terbangun sekira pukul 05.10 Wib dan setelah melakukan shalat Subuh lalu kembali ke pos induk untuk melaksanakan korve dan mematikan lampu penerangan di sekitar kantor Satpom dan Saksi-2 sangat terkejut karena Terdakwa tidak berada di pos demikian pula dengan sepeda motor Terdakwa juga tidak berada di tempat parkir dan sekira pukul 06.00 Wib, Saksi-2 dipanggil-panggil oleh Saksi-3 yang bermaksud hendak shalat Subuh lalu menggedor pintu selnya, kemudian sel tersebut dibuka oleh Saksi-2 dan saat Saksi-2 hendak ke kamar mandi ditemukannya kain sarung yang tergantung di kusen pintu kamar mandi dan setelah membuka pintu sel menggunakan kunci cadangan Saksi tidak menemukan dua orang tahanan yang berada di sel 1 (satu) yaitu Sertu Andolgia dan Saksi-5 selanjutnya Saksi-2 melakukan pemeriksaan dan melihat plafon kamar mandi dalam keadaan jebol / rusak begitu juga dengan plafon samping luar sejajar dengan kamar mandi juga rusak/jebol maka Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Kapten Pom Rindo Qadarsyah serta Dansatpom, setelah itu Saksi-2 menyampaikan peristiwa tersebut kepada Terdakwa yang mengatakan sedang mengejar Saksi-5 yang melarikan diri ke Pelabuhan Buton Kab.Siak.

9. Bahwa benar terhadap laporan yang disampaikan oleh Saksi-2 kepada Kapten Pom Rindo Qadarsyah serta Dansatpom selanjutnya DanLanud Roesmin Nurjadin melalui Dansatpom memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Saksi-5 dan Terdakwa yang pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib, berangkat ke Pelabuhan Buton menggunakan mobil travel dan sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa hendak memesan tiket kapal ke Selat Panjang lalu ditangkap oleh Saksi-2 dan Serda Saragih serta Praka Suharmoko pada saat Terdakwa berada di areal parkir selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pekanbaru kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Dansatpom maupun perwira lainnya dan kepada Terdakwa diperlihatkan rekaman CCTV pada tanggal 29 Juli 2014 tersebut.

10. Bahwa benar uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-5 sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah dipergunakan



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga membeli makanan dan minuman sebesar Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) serta ongkos travel dari Pekanbaru ke Pelabuhan Buton sebesar Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dan sisanya sebanyak Rp 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah disita oleh Penyidik.

11. Bahwa benar beberapa adegan yang terekam pada CCTV pada tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 01.29 Wib dan seterusnya sesuai foto 1(satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) secara berturut-turut menunjukkan saat Terdakwa membukakan pintu utama lalu mengeluarkan Saksi-5 dan selanjutnya menutup pintu sel instalasi tahanan militer tersebut sedangkan adegan yang terekam pada CCTV pada tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 04.39 Wib dan seterusnya sesuai foto 1(satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) secara berturut-turut menunjukkan Sertu Andolgia kabur dari selnya dengan cara memanjat menggunakan kain sarung dan menjebol plafon sel maupun plafon kamar mandi lalu berlari ke arah belakang instalasi tahanan.

12. Bahwa benar pada tanggal 9 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi-5 berhasil ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Soewondo Medan saat berada di Tanjung Balai Asahan dan pada tanggal 11 Agustus 2014 diterbangkan ke Lanud Roesmin Nurjadin dengan pesawat CN 295 A-2905 TNI AU lalu ditahan serta dilakukan pemeriksaan sedangkan Sertua Andolgia sampai sekarang belum ditemukan.

13. Bahwa benar pada tanggal 19 Juli 2014, Terdakwa juga pernah membantu Saksi-5 keluar dari tahanan namun saat itu atas tawaran yang disampaikan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa yang mengatakan Saksi-5 ingin bertemu dengan keluarganya lalu meminta tolong kepada Terdakwa yang sedang melaksanakan tugas jaga tahanan dan hal itu disetujui oleh Terdakwa maka sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa datang membukakan pintu sel Saksi-5, selanjutnya Terdakwa memboncengi Saksi-5 dengan mengendarai sepeda motornya menuju rumah Saksi-5 di Jl. Harapan Raya dan pagi harinya sekira pukul 05.00 Wib, Saksi-5 dijemput oleh Terdakwa dan setelah berada di dalam sel kemudian Saksi-5 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

14. Bahwa benar motivasi dan penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya yang dengan sengaja melepaskan tahanan serta meninggalkan pos jaga karena sikap mental Terdakwa yang tidak baik sehingga mudah terpengaruh hanya karena alasan minimnya sisa gaji yang diterima dan Terdakwa menyesal serta menyadari perbuatannya tersebut sangat dilarang dan hal itu dilakukan Terdakwa atas kemauannya sendiri sehingga Saksi-2 maupun anggota jaga lainnya tidak mengetahuinya.

15. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa pernah diperiksa dalam perkara perzinahan dan masih dalam proses penyidikan oleh Satpom Lanud Roesmin Nurjadin.



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sepakat dan dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu " Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan Pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya atau memberikan pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri " dan Majelis Hakim juga sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua : " Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugas sebagai penjaga sebagai mana mestinya " namun tentang permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang pencantuman barang bukti yang terdiri dari :

Surat-surat :

- 4 (empat) lembar surat perintah Nomor : Sprin/72/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Sementara An. Sertu Andolgia NRP. 532702 Nomor : Kep / 19 / VII / 2014 tanggal 11 Juli 2014.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Sementara An. Sertu Faisal Doly Samosir NRP. 528888 Nomor : Kep / 20 / VII / 2014 tanggal 23 Juli 2014.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor : POM-423 /A/IDIK-07/VIII/2014 / RSN.

Menimbang : Bahwa meskipun pencantuman barang bukti sebagaimana dimaksud Oditur Militer dalam tuntutannya tidak mengurangi keterbuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa namun demikian sebagaimana rekaman CCTV pada instalasi tahanan militer Lanud Roesmin Nurjadin tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 01.29 Wib dan seterusnya sesuai foto 1(satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) secara berturut-turut menunjukkan saat Terdakwa membukakan pintu utama lalu mengeluarkan Saksi-5 dan selanjutnya menutup pintu sel instalasi tahanan militer tersebut.

Demikian juga dengan rekaman CCTV pada tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 04.39 Wib dan seterusnya sesuai foto 1(satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) secara berturut-turut menunjukkan Sertu Andolgia kabur dari selnya dengan cara memanjat menggunakan kain sarung dan menjebol plafon sel maupun plafon kamar mandi lalu berlari ke arah belakang instalasi tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil rekaman CCTV tersebut yang kemudian dicetak menjadi 3 (tiga) lembar foto yang menunjukkan tentang keadaan maupun kondisi pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya dan sangat berkaitan dengan penentuan statusnya maka terhadap 3 (tiga) lembar foto dimaksud, Majelis Hakim berpendapat perlu dicantumkan sebagai bagian dari barang bukti berupa surat-surat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang pencantuman barang bukti yang terdiri dari :

Barang-barang :

- 3 (tiga) buah anak kunci gembok
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV
 - Uang tunai sebanyak Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas berkaitan dengan barang bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti dalam amar putusan ini berupa :

Barang-barang :

- 3 (tiga) buah anak kunci gembok
- 1 (satu) keping CD rekaman CCTV
 - Uang tunai sebanyak Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) .

Surat- surat :

- 4 (empat) lembar surat perintah Nomor : Sprin/72/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Sementara An. Sertu Andolgia NRP. 532702 Nomor : Kep / 19 / VII / 2014 tanggal 11 Juli 2014.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Sementara An. Sertu Faisal Doly Samosir NRP. 528888 Nomor : Kep / 20 / VII / 2014 tanggal 23 Juli 2014.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor : POM-423 /A/IDIK-07/VIII/2014 / RSN.
 - 3 (tiga) lembar foto saat Terdakwa membukakan pintu utama, mengeluarkan Saksi-5 dan menutup pintu sel maupun saat Sertu Andolgia kabur dari sel.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Kumulatif, namun dalam uraian



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembagian.oidr-unsur tindak pidananya Majelis Hakim akan menguraikannya sendiri dan mengenai penjatuhan pidananya maupun mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.

Menimbang : Bahwa tentang permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang intinya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi serta mohon dijatuhi hukuman seringannya.

Terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dan menilai permohonan Terdakwa sebagai hal-hal yang memberatkan maupun meringankan sebagaimana dicantumkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer menyusun Dakwaannya secara Kumulatif, yaitu :

Dakwaan Kesatu :

" Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan Pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya atau memberikan pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri ".

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 426 ayat (1) KUHP.

Dakwaan Kedua :

" Penjaga yang meninggalkan Posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugas sebagai penjaga sebagaimana mestinya ".

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan ".



yang dimaksud dengan "Pejabat" atau dengan istilah lain "Pegawai Negeri", dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1994 tentang Pokok Kepegawaian adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan gaji menurut peraturan-perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini sesuai dengan fakta dipersidangan maka Terdakwa diberikan tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya (para tahanan) atas perintah penguasa umum.

Yang dimaksud dengan "Yang dirampas kemerdekaannya" adalah kebebasan orang tersebut dibatasi (sama sekali), sehingga ruang gerak atau gerak-geriknya selalu dalam pengawasan petugas yang menjaganya dengan kata lain orang tersebut bertindak hanya atas ijin petugas atau yang berwenang untuk itu.

- Yang dimaksud dengan "Atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan" berarti perampasan / pembatasan kebebasan orang tersebut (tahanan) adalah atas dasar perintah yang sah dari penguasa umum / pengadilan, karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap uraian unsur diatas maka yang memberikan penugasan kepada Terdakwa adalah Teguh Amdhi Setyawan, Mayor Pom NRP. 526230 selaku Dan Satpom Lanud Roesmin Nurjadin sebagai penguasa umum.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah dari Teguh Amdhi Setyawan, Mayor Pom NRP. 526230 selaku Dan Satpom Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : Sprin/72/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014, Terdakwa dan 59 (lima puluh sembilan) orang personil lainnya yang dibagi dalam 5 (lima) regu diperintahkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas jaga pada pos-pos jaga Satpom Lanud Roesmin Nurjadin dari tanggal 25 Juli 2014 s/d tanggal 3 Agustus 2014.
- 2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Danru IV (empat) dengan anggota jaga diantaranya Serka Rizki Syafari Nur (Saksi-2) dan Sertu Gunawan diperintahkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas jaga pada pos-pos jaga Satpom Lanud Roesmin Nurjadin pada tanggal 28 Juli 2014 dan tanggal 2 Agustus 2014
- 3. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Sementara dari M. Khairil Lubis, Kolonel Pnb NRP.



putusan.mahkamahagung.go.id Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera Nomor : Kep / 19 / VII / 2014 tanggal 11 Juli 2014, maka Sertu Andolgia NRP. 532702 merupakan personil yang dirampas kemerdekaannya karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika sehingga ruang gerak atau gerak-geriknya selalu dalam pengawasan petugas yang menjaganya.

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Sementara dari M. Khairil Lubis, Kolonel Pnb NRP. 514517 sebagai Dan Lanud Roesmin Nurjadin selaku Papera Nomor : Kep / 20 / VII / 2014 tanggal 23 Juli 2014, maka Sertu Faisal Doly Samosir, NRP. 528888 merupakan personil yang dirampas kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana tidak masuk dinas tanpa ijin selama 29 (dua puluh sembilan) hari dan juga diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika sehingga ruang gerak atau gerak-geriknya selalu dalam pengawasan petugas yang menjaganya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum “ telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya atau memberikan pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri “.

Yang dimaksud “ Dengan sengaja ” yaitu menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ Membiarkan orang itu melarikan diri, melepaskannya dan memberikan pertolongan pada waktu dilepas dan melepaskan diri “ yaitu suatu tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban pelaku (Terdakwa) sebagai petugas jaga sehingga membuat tahanan yang dijaganya pergi/keluar lalu melarikan diri dari tempat yang telah ditentukan yaitu sel tahanan dengan cara dilepaskan oleh Terdakwa maupun dengan memberikan pertolongan sedemikian rupa menggunakan cara-cara yang tidak sah

Menimbang :

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Juli 2014 sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa datang menemui Sertu Faisal Doly Samosir (Saksi-5) di selnya dan menyampaikan bahwa Terdakwa mau meminjam uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu Saksi-5 mengatakan “Saya ada uang tetapi diluar dan kalau abang (Terdakwa) mau, antarkan saya ke tempat teman saya ” kemudian dijawab oleh Terdakwa “ Ok lah nanti “.

2. Bahwa benar setelah menemui Saksi-5 di selnya, selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang jaga dan sekira pukul 22.45 Wib, Serka



putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-2) mengunci pintu sel Saksi-5 maupun para tahanan lainnya lalu mengembalikan kunci-kunci ke dalam kotaknya, setelah itu Saksi-2 disuruh tidur oleh Terdakwa dan akan dibangunkannya sekira pukul 03.00 Wib.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa mengambil kunci pintu sel Saksi-5 lalu menuju ruang sel yang berada di belakang pos induk kemudian membukakan pintu sel Saksi-5 yang selanjutnya keluar menuju tempat parkir sepeda motor selanjutnya setelah Terdakwa mengunci dan mengantongi kunci pintu sel tersebut, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Karisma warna biru silver selanjutnya memboncengi Saksi-5 menuju persimpangan Jl. Arifin Ahmad dan Jl. Paus Pekanbaru untuk menemui teman Saksi-5.

4. Bahwa benar setelah Saksi-5 diberi sejumlah uang oleh temannya tersebut selanjutnya Saksi-5 mengajak Terdakwa ke Hotel Angkasa Jl. Setia Budi Pekanbaru dan setelah berada di tempat parkir yaitu sekira pukul 03.00 Wib selanjutnya Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) berupa uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sambil mengatakan minta dijemput pukul 05.00 Wib untuk kembali bersama Terdakwa ke Kesatuan.

5. Bahwa benar sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa sudah berada di Hotel Angkasa dan setelah menunggu Saksi-5 sekitar 10 (sepuluh) menit namun tidak datang lalu Terdakwa masuk ke lobi untuk menanyakan kepada resepsionis sambil meminta ijin untuk menemui Saksi-5 di kamarnya tetapi dilarang oleh resepsionis yang selanjutnya menghubungi Saksi-5 menggunakan telepon hotel namun tidak direspon lalu Terdakwa kembali ke tempat parkir sambil tetap berusaha menghubungi HP Saksi-5 dan meskipun bisa tersambung namun tetap tidak direspon oleh Saksi-5 yang telah melarikan diri ke berbagai tempat antara lain ke Kuansing, Teluk Kuantan lalu ke Siak dan ke Duri via Pekanbaru selanjutnya ditangkap di Tanjung Balai Asahan pada tanggal 9 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 Wib oleh anggota Satpom Lanud Soewondo Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri, melepaskannya dan memberikan pertolongan pada waktu dilepas", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Penjaga yang meninggalkan Pos dengan semaunya".

Yang dimaksud dengan "Penjaga yang meninggalkan pos dengan semaunya" yaitu setiap militer yang bersenjata dan atau memakai tanda pengenal yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata (TNI) yang ditempatkan pada suatu pos atau tempat peninjauan, sebagaimana dimaksud Pasal 55 KUHPM mengenai pengertian penjaga.



Tugas seorang penjaga dalam hal ini militer tidak boleh meninggalkan pos atau tempat peninjau dimana ia (Penjaga) ditempatkan guna melaksanakan suatu tugas penjagaan yang merupakan keharusan baginya.

Yang dimaksud dengan samaunya yaitu Terdakwa menyadari suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan ia tidak mampu menjalankan tugas penjagaan sebagaimana mestinya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 01.00 Wib, setelah Terdakwa mengeluarkan Sertu Faisal Doly Samosir (Saksi-5) dari sel tahanan yang ditempatinya menuju tempat parkir sepeda motor selanjutnya Terdakwa mengunci dan mengantongi kunci pintu sel tersebut, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor Honda Karisma warna biru silver selanjutnya memboncengi Saksi-5 menuju persimpangan Jl. Arifin Ahmad dan Jl. Paus Pekanbaru untuk menemui teman Saksi-5.

2. Bahwa benar setelah Saksi-5 menerima sejumlah uang dari temannya tersebut selanjutnya Saksi-5 mengajak Terdakwa ke Hotel Angkasa Jl. Setia Budi Pekanbaru dan saat berada di tempat parkir yaitu sekira pukul 03.00 Wib selanjutnya Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil mengatakan minta dijemput pukul 05.00 Wib untuk kembali bersama Terdakwa ke Kesatuan dan setelah itu Saksi-5 menuju lobby hotel sedangkan Terdakwa langsung keluar dari tempat parkir menuju Jl. Sudirman dan sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa sudah berada di Hotel Angkasa untuk menjemput Saksi-5 namun tidak ditemukan maka Terdakwa mencari Saksi-5 ke arah Mall Pekanbaru di Jl.Sudirman terus ke XP Karaoke lalu ke rumah Saksi-5 di Jl. Harapan Raya menemui istri Saksi-5 yaitu Sdri. Lismawati (Saksi-6).

3. Bahwa benar pada pagi hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 06.30 Wib, Serka Rizki Syafari Nur (Saksi-2) telah memberitahukan tentang keadaan yang terjadi di Pos jaga baik tentang kaburnya Saksi-5 dan Sertu Andolgia dengan cara memanjat menggunakan kain sarung dan menjebol plafon sel maupun plafon kamar mandi, akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke pos penjagaan tetapi Terdakwa justru pergi ke rumah Sdr. Jon lalu memesan tiket mobil travel dan kesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2014 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa berangkat ke Pelabuhan Buton Kabupaten Siak dengan maksud



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-5 dan sekira pukul 11.00 Wib ketika Terdakwa hendak memesan tiket kapal ke Selat Panjang lalu saat berada di areal parkir pelabuhan tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi-2 dan Serda Saragih serta Praka Suharmoko yang selanjutnya membawa Terdakwa ke Pekanbaru.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Penjaga yang meninggalkan Pos dengan semauanya “ telah terpenuhi.

Unsur kedua : ” Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya ”.

Bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa hal yang dilanggar oleh Terdakwa maka majelis hakim akan membuktikannya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu “ Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya dimana dia (Terdakwa) tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya ”.

Yang dimaksud dengan “ Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya dimana dia (Terdakwa) tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya ” adalah merupakan suatu tindakan / perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang, bagi seorang penjaga (Prajurit TNI) menjadi suatu keharusan untuk tidak meninggalkan tempat Penjagaan / Pos / Tempat peninjauan juga dilarang untuk melakukan tindakan (baik aktif maupun pasif) sehingga membuat dirinya dalam suatu keadaan sedemikian rupa sehingga ia (Terdakwa) tidak mampu menjalankan / melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang pejabat yang ditugaskan oleh Dan Satpom Lanud Roesmin Nurjadin untuk menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya (sebagai tahanan), diantaranya Sertu Faisal Doly Samosir (Saksi-5) yang ditahan berdasarkan perintah dari Dan Lanud Roesmin Nurjadin namun pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa dengan sengaja membukakan pintu sel Saksi-5 dan memberikan pertolongan kepada Saksi-5 dengan mengantarkannya ke Hotel Angkasa Jl. Setia Budi Pekanbaru menggunakan sepeda motor Honda Kharisma dan setelah berada di tempat parkir Hotel Angkasa tersebut sekira pukul 03.00 Wib, lalu Saksi-5 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sambil mengatakan minta dijemput pukul 05.00 Wib untuk kembali bersama Terdakwa ke Kesatuan dan selanjutnya Terdakwa langsung keluar dari tempat parkir menuju Jl. Sudirman selanjutnya sekira



putusan.mahkamahagung.go.id Wib Terdakwa kembali ke tempat parkir Hotel Angkasa dan setelah menunggu sekitar 10 (sepuluh) menit namun Saksi-5 tidak datang maka Terdakwa menemui resepsionis untuk mengecek keberadaan Terdakwa di hotel tersebut namun Saksi-5 tidak berada di kamarnya.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa telah mencari Saksi-5 ke XP Karaoke serta menemui istri Saksi-5 yaitu Sdri. Lismawati (Saksi-6) di rumahnya di Jln. Harapan Raya Pekanbaru, namun Saksi-5 tetap tidak ditemukan karena telah melarikan diri dan akhirnya ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Soewondo Medan saat berada di Tanjung Balai Asahan pada tanggal 9 Agustus 2014 sekira pukul 09.30 Wib.

3. Bahwa benar berdasarkan rekaman CCTV pada tanggal 29 Juli 2014 sekira pukul 04.39 Wib sesuai foto 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) secara berturut-turut menunjukkan saat Sertu Andolgia kabur dari selnya dengan cara memanjat menggunakan kain sarung dan menjebol plafon sel maupun plafon kamar mandi lalu berlari ke arah belakang instalasi tahanan sehingga sesuai dengan rentang waktu tersebut dan meskipun tidak ditemukan peran/andil Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan Sertu Andolgia, namun demikian terdapat persesuaian antara ketidak beradaan Terdakwa di tempat penjagaan / pos instalasi tahanan militer untuk melaksanakan tugas yang merupakan keharusan baginya sehingga tugas tersebut tidak mampu dilaksanakan Terdakwa sebagaimana mestinya karena Terdakwa justru berada di sekitar Jl. Sudirman lalu kembali ke Hotel Angkasa untuk menjemput Saksi-5.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan semua unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi baik terhadap unsur dakwaan kesatu maupun unsur dakwaan kedua, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri, melepaskannya dan memberikan pertolongan pada waktu dilepas dan melepaskan diri “.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 426 ayat (1) KUHP.

Kedua : Penjaga yang meninggalkan Pos dengan semaunya dan tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya”



Sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk mampu melindungi masyarakat dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan akibat tindakan dan perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa mencerminkan perilaku dan perbuatan yang tidak bertanggung jawab serta memandang enteng terhadap tugas pokok yang diperintahkan Komandan Kesatuan.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan kewajibannya sebagai petugas yang diperintahkan menjaga para tahanan namun Terdakwa justru melepaskan dan memberikan pertolongan kepada Sertu Faisal Doly Samosir (Saksi-5) sehingga melarikan diri namun berhasil ditangkap lagi pada tanggal 9 Agustus 2014 saat berada di Tanjung Balai Asahan.

3. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan pos penjagaan tersebut maka Sertu Andolgia memanfaatkannya untuk melarikan diri dan sampai saat ini belum ditemukan dan dengan tindakan serta perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa sehubungan dengan proses hukum Sertu Andolgia tersebut.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena sikap mental Terdakwa yang tercela karena beberapa hari sebelumnya yaitu tanggal 19 Juli 2014, Terdakwa juga melakukan perbuatan yang sama terhadap Saksi-5 sehingga dalam pelaksanaan tugasnya Terdakwa lebih mementingkan dirinya sendiri dari pada kepentingan dinas.



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa bersikap kesatria dengan berupaya mencari Sertu Faisal Doly Samosir (Saksi-5) ke Pelabuhan Buton.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Pada tanggal 19 Juli 2014 Terdakwa pernah mengeluarkan Saksi-5 dari sel tahanan atas keinginannya sendiri.
2. Sertu Andolgia melarikan diri dari sel tahanan saat Terdakwa meninggalkan Pos Penjagaan.
3. Terdakwa juga melakukan tindak pidana desersi dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor Put 204-K/PM I-03/AU/XII/2014 tanggal 22 Januari 2015.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga pada butir ke 5 (lima) dan Sumpah Prajurit pada butir ke 4 (empat).

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membentuk dan membina Prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun demikian tentunya harus ada sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa maupun pelaku tindak pidana yang sama sehingga diharapkan setelah selesai menjalani hukumannya bisa memiliki sikap mental yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas di Kesatuannya oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan tentang motivasi dan penyebab Terdakwa melakukan perbuatannya untuk biaya berobat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dan tentang Sertu Faisal Doly Samosir (Saksi-5) yang dibantu oleh Terdakwa keluar dari tahanan lalu melarikan diri namun bisa ditangkap oleh anggota Satpom Lanud Soewondo Medan pada tanggal 9 Agustus 2014 saat berada di Tanjung Balai Asahan sehingga proses hukum dan pertanggung jawaban Saksi-5 terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukannya masih tetap bisa dilaksanakan.

2. Bahwa terhadap kaburnya Sertu Andolgia dari sel tahanan dan sampai saat ini belum ditemukan sehingga proses hukum dan pertanggung jawaban terhadap dugaan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukannya tentu akan mengalami kendala namun demikian sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tentang kaburnya Sertu Andolgia tersebut tidak ditemukan peran dan andil Terdakwa terhadap hal itu akan tetapi sebagai Danru Jaga maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkannya bersama dengan anggota jaga lainnya yaitu Serka Rizki Syafari Nur (Saksi-2) yang juga tidak melaksanakan tugas jaga sebagaimana mestinya dan terhadap Saksi-2 telah dilakukan proses hukum serta berkas perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-03 Padang.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dan dengan melihat sikap maupun ekspresi Terdakwa yang mengakui kesalahannya dan sangat menyesali perbuatannya serta keinginan yang sungguh-sungguh untuk memperbaiki sikap mental dalam melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh Komandan Kesatuan maupun atasan lainnya agar lebih bertanggung jawab dan juga dengan mempertimbangkan masa dinas Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi Prajurit TNI yang baik.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 3 (tiga) buah anak kunci gembok adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk membuka pintu utama dan membuka pintu sel Saksi-5, merupakan inventaris milik instalasi tahanan militer Lanud Roesmin Nurjadin.

- 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV adalah alat dan sarana yang dipasang pada instalasi tahanan militer untuk memonitor dan mengawasi para tahanan serta penjaga, merupakan inventaris milik instalasi tahanan militer Lanud Roesmin Nurjadin.

Bahwa barang-barang tersebut merupakan alat dan sarana serta inventaris milik instalasi tahanan militer Lanud Roesmin Nurjadin



putusan.mahkamahagung.go.id dapat dipergunakan dan merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain untuk itu perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu instalasi tahanan militer Lanud Roesmin Nurjadin.

- Sedangkan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) adalah sisa uang yang disita penyidik dari Terdakwa setelah dipergunakan Terdakwa untuk membeli makanan dan minuman sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) serta ongkos travel dari Pekanbaru ke Pelabuhan Buton sebesar Rp 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah)

Bahwa barang bukti uang tunai sebanyak Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut adalah sisa uang milik Sertu Faisal Doly Samosir (Saksi-5) yang diberikannya kepada Terdakwa sebanyak Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-5 sebagai pemiliknya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Sementara An. Sertu Andolgia NRP. 532702 Nomor : Kep / 19 / VII / 2014 tanggal 11 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin M.Khairil Lubis, Kolonel Pnb NRP.514517 selaku Papera.
- 4 (empat) lembar surat perintah Nomor : Sprin/72/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Teguh Amdhi Setyawan, Mayor Pom NRP. 526230 selaku Dansatpom.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Sementara An. Sertu Faisal Doly Samosir NRP. 528888 Nomor : Kep / 20 / VII / 2014 tanggal 23 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin M.Khairil Lubis, Kolonel Pnb NRP.514517 selaku Papera.
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor : POM-423 /A/IDIK-07/VIII/2014/RSN terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2650 TR yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, diketahui dan ditandatangani oleh Teguh Amdhi Setyawan, Mayor Pom NRP. 526230 selaku Dansatpom.
 - 3 (tiga) lembar foto, masing-masing menunjukkan saat Terdakwa membukakan pintu utama, mengeluarkan Saksi-5 dan menutup pintu sel maupun saat Sertu Andolgia kabur dari sel instalasi tahanan militer pada tanggal 29 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kusmantoro, Peltu NRP.515120 selaku penyidik.

Bahwa barang-barang bukti tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan merupakan bukti adanya tindak pidana yang



diartikan sebagai Terdakwa serta saling bersesuaian dengan alat bukti lain dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak sulit untuk penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap perkara Terdakwa telah selesai dan Terdakwa tidak dijatuhi pidana pemecatan oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.
- Mengingat : Pasal 426 ayat (1) KUHP, Pasal 118 ayat (1) KUHPM, Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tri Yumilunto, Peltu NRP. 515123 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri, melepaskannya dan memberikan pertolongan pada waktu dilepas dan melepaskan diri “.

dan

Kedua : “ Penjaga yang meninggalkan Pos dengan semaunya dan tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 3 (tiga) buah anak kunci gembok.
- 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu instalasi tahanan militer Lanud Roesmin Nurjadin.

- Uang tunai sebanyak Rp. 720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sertu Faisal Doly Samosir (Saksi-5)

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Sementara An. Sertu Andolgia NRP. 532702 Nomor : Kep / 19 / VII / 2014 tanggal 11 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin M.Khairil Lubis, Kolonel Pnb NRP.514517 selaku Papera.

- 4 (empat) lembar surat perintah Nomor : Sprin/72/VII/2014 tanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Teguh Amdhi Setyawan, Mayor Pom NRP. 526230 selaku Dansatpom.

- 2 (dua) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Sementara An. Sertu Faisal Doly Samosir NRP. 528888 Nomor : Kep / 20 / VII / 2014 tanggal 23 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin M.Khairil Lubis, Kolonel Pnb NRP.514517 selaku Papera.

- 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Bukti Nomor : POM-423 /A/ IDIK-07/VIII/2014/RSN terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda Karisma Nopol BM 2650 TR yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014, diketahui dan ditandatangani oleh Teguh Amdhi Setyawan, Mayor Pom NRP. 526230 selaku Dansatpom.

- 3 (tiga) lembar foto, masing-masing menunjukkan saat Terdakwa membukakan pintu utama, mengeluarkan Saksi-5 dan menutup pintu sel maupun saat Sertu Andolgia kabur dari sel instalasi tahanan militer pada tanggal 29 Juli 2014 yang ditandatangani oleh Kusmantoro, Peltu NRP.515120 selaku penyidik

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .

5. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 22 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KIRTO, SH, LETKOL CHK, NRP. 1930004780966 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK, NRP. 607969 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 636671 tersebut di atas, Oditur Militer JONAI, SH, LETKOL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan NRP. 1228/P. dan Panitera ZIKY SURYADI, SH. MH KAPTEN SUS, NRP.

533176 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA
Cap/Ttd

KIRTO, SH
LETKOL CHK NRP. 1930004780966

HAKIM ANGGOTA – I
Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – II
Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP. 636671

PANITERA
Ttd

ZIKY SURYADI, SH. MH
KAPTEN SUS NRP. 533176

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Ziky Suryadi, SH. MH
Kapten Sus NRP 533176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)